



PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ERNAWATI BINTI SADIRIN, umur 49 tahun (lahir di Madiun, 01 Agustus 1974), NIK. 3519134108740001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Rt 11 Rw 04, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUGUH AMANDHOKO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl.Natuna No.14 Kelurahan Krajan xxxxxxxxxx xxxxxxxx Caruban xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

WIJIANTO BIN SUMOTONO, umur 54 Tahun (lahir di Madiun, 01 Juni 1970), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Jambu Rt.08 Rw.03 Desa Pilangkenceng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0054/016/III/2021, tertanggal 05 Maret 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 2 anak ikut Penggugat, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 2 anak ikut bekas isteri;
3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 tahun 4 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di KABUPATEN MADIUN selama 2 tahun 9 bulan. Ba'da dukhul namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat terdiagnosa penyakit menular HIV AIDS, dimana pada saat pemeriksaan tersebut, dokter menyampaikan apabila Penggugat melakukan hubungan intim sekali saja, maka besar kemungkinan Penggugat tertular penyakit tersebut, sehingga Penggugat merasa khawatir karenanya;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan sejak bulan Januari tahun 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga saat ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penguat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penguat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Wijianto bin Sumotono) terhadap Penguat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penguat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penguat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penguat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penguat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penguat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penguat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ada di Pengadilan Agama maupun Mediator dari luar (Mediator nonhakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator non hakim, A. Khotamil Anam, S.H.I. dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim ;

Bahwa atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator ;

Bahwa mediasi dengan Mediator non Hakim pada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 24 Juli 2024 ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis di depan sidang tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat di hadapan petugas pencatat nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana teregister dalam Kutipan akta Nikah nomor : 054/016/VIII/2021;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat nomor (2), bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang berstatus duda dan janda, yakni Tergugat mempunyai dua orang anak yang saat itu ikut dan tinggal bersama ibunya, sedangkan Penggugat berstatus janda dengan anak berjumlah 3 orang jadi bukan dua sebagaimana dijelaskan dalam poin 2 (dua) dan semuanya ikut dan tinggal bersama Tergugat dan Penggugat dan tentunya selama ini menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga, baik kehidupannya, kebutuhannya serta pendidikannya;

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara tegas Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita 3, bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam posita ke 3 adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam posita 3 Penggugat, tidak benar bahwa Tergugat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah menikah, bahwa perlu kami sampaikan dalam persidangan ini bahwa sebelum menikah secara negara, tercatat dan teregister di dalam pencatatan di KUA, antara Tergugat dan Penggugat telah menikah secara agama dihadapan tokoh agama serta para saksi, jadi tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan semeru dusun Porong, desa Mejayan, xxxxxxxx xxxxxxxx setelah menikah, bahkan sebelum nikah resmi keduanya telah tinggal bersama di alamat tersebut. Perlu kami sampaikan pula dalam persidangan ini bahwa dahulu Tergugat berprofesi sebagai manager di bengkel Absoute kota Madiun, dan kemudian pindah di Bengkel di Ponorogo, dan pada saat itu kondisi perekonomian Tergugat masih sangat baik, sehingga pada saat menikah sirri Tergugat telah membelikan tanah dan rumah di Jalan Semeru nomor 73, Dusun Porong, RT 11/04, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan karena pada saat itu Tergugat sangat sayang pada Penggugat maka untuk objek tersebut sepakat di atas namakan Penggugat. Bahwa objek tersebut sekarang dalam penguasaan penuh oleh Penggugat;
5. Bahwa perlu kami sampaikan juga dalam persidangan ini, bahwa tidak hanya objek di jalan Semeru saja, namun saat dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat juga pernah membeli kendaraan antara lain mobil jenis sedan civic yang sekarang barang itupun telah dijual oleh anak Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat nomor 4. Sunggu tuduhan yang sangat keji dan tega sekali, bahkan Penggugat tidak habis piker mengapa Penggugat begitu jahatnya kepada Tergugat . bahkan menuduh dan menyebarkan kabar atau fitnah kepada masyarakat umum, pun seandainya hal tersebut benar sudah selayaknya sebagai seorang isteri yang selama ini dicukupi kebutuhan primair dan sekundernya bisa menutup segala kekurangan suami. Namun yang terjadi adalah sebaliknya,

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat menolak dengan tegas dali tersebut, dan pada persidangan kali ini Tergugat menantang Penggugat untuk bisa membuktikan tuduhannya, dan manakala tidak bisa membuktikan maka langkah hukum baik pidana dan perdata telah Tergugat fikirkan dan persiapan. Atas tuduhan tersebut sangat berdampak luar biasa kepada Tergugat, Tergugat di lingkungan social masyarakat menjadi dikucilkan, kepercayaan kantor atau ingkungan kerja tidak lagi kondusif, sehingga mengakibatkan Tergugat kesulitan mencari kerja. Secara logika bilamana tuduhan tersebut benar tentunya Tergugat sudah diisolasi secara medis oleh dokter dan tim kesehatan, namun yang terjadi hingga saat ini Tergugat tidak ada isolasi dan sebagainya. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat terkena sakit paru-paru akut serta lambung parah dan hal tersbut akan Tergugat buktikan dalam persidangan ini;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 yang mengatakan bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, yang terjadi adalah pada saat Tergugat koma, antara hidup dan mati Penggugat dan keluarganya mengantarkan Tergugat pada orang tua Tergugat yang sudah sangat renta, itulah yang membuat Tergugat saat ini sering menangis mengapa begitu tega Penggugat melakukan perbuatan seperti itu pada Tergugat . karenanya perbuatan isteri yang menelantarkan suami pada saat sakit keras adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan sangat layak dikatakan bahwa Penggugat telah melakukan Nuzus atau Durhaka pada suami dalam hal ini Tergugat .

8. Dalam Rekonpensi : bahwa selama ini Tergugat telah banyak memberikan dan membelikan baik tanah beserta rumah, perbaikan atau renovasi rumah orang tua Penggugat, membeli kendaraan yang saat ini juga dijual secara sepihak, selain dari pada itu selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sejumlah hutang-hutang yang disepakati kedua belah pihak, antara lain pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang belum lunas dengan agunan sertifikat hak milik (SHM) punya Tergugat atas nama Wijianto no. 02122. Lokasi di desa Pilangkenceng dengan pinjaman Rp. 150.000.000,00 (serratus lima pulh

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uang hasil pinjaman tersebut dipakai sebagai modal usaha dagang dan kebutuhan lainnya. Pinjaman kepada orang lain atas nama Huda dengan jaminan sertifikat hak milik (SHM) milik ibu kandung Tergugat atas nama Marinah, SHM nomor 1416 yang juga belum lunas, dan masih banyak lagi yang lainnya yang kesemuanya itu diperuntukkan untuk usaha Penggugat dan kebutuhan lainnya. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 1636 /K/Pdt/2018 dan putusan Mahkamah Agung nomor 1904 K/pdt/2007 yang intinya hutang adalah juga termasuk obyek gono gini dan menjadi tanggung jawab suami isteri, maka mohon dalam persidangan ini yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan bahwa hutang menjadi tanggung jawab bersama dan mengenai hal ini Tergugat mohon pula kepada yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini memanggil Penggugat untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk dilakukan sumpah menurut hokum, demi sempurnanya kebenaran materiil dalam perkara ini ;

9. Bahwa dari permintaan Tergugat hanya satu untuk melunasi sejumlah hutang tersebut untuk obyek tanah dan rumah yang di jalan semeru nomor 73 Dusun Porang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx secara kesepakatan untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk melunasi hutang-hutang yang belum terlunasi. Atas permohonan ini kiranya yang Mulia Majelis Hakim berkenan memanggil Penggugat sekali lagi untuk melaksanakan mediasi, khusus mengenai obyek yang dulu dibeli oleh Tergugat. Untuk selanjutnya secara Bersama-sama dijual untuk melunasi hutang.

Dari dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat dalam jawabannya kiranya Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menerima jawaban dari Tergugat serta menolak semua dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Dan atas apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan :

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban bersama berupa pembayaran angsuran dan pelunasan hutang pada pihak PT. BRI sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) masing – masing $\frac{1}{2}$ atau 50% setiap bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, serta hutang pada seseorang dengan jaminan SHM atas nama Marinah dengan ketentuan masing-masing 50
 3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang-hutang tersebut sebagaimana angka dua masing-masing 50% kepada PT bank BRI dan masing-masing 50% kepada seorang bernama Huda;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau ;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2024 di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali atas pengakuan yang benar;
2. Bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah sepakat tidak keberatan dengan adanya perceraian ;
3. Bahwa dalam posita 3 yang katanya Tergugat membelikan rumah di Jl. Semeru dusun Porong xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx adalah tidak benar karena beli rumah tersebut yang beli Penggugat dari jual warisannya laku Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan rumah tersebut dibeli seharga Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk beli mobil juga seharga Rp.100.000.000,00

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) terus untuk sewa ruko dan beli peralatan untuk servis sepeda motor juga dari hasil penjualan warisannya Penggugat ;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa untuk masalah hutang di Bank BRI sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tergugat Rekonpensi hanya sebatas dimintai persetujuan sedangkan uang yang sudah cair tidak mengetahui atau menggunakan sedikitpun karena katanya Penggugat Rekonpensi untuk membayar hutang yang telah lama dan Tergugat Rekonpensi tidak tahu akan masalah hutang tersebut pada orang Ponorogo, sedangkan masalah hutang piutang dan wanprestasi ranahnya bukan di Pengadilan Agama akan tetapi di Pengadilan Negeri, karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2021 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana termaktub dalam kutipan akta nikah nomor : 0054/016/III/2021 putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- mohon putusan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis di depan sidang tertanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalih dan pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalih-dalih Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam perkara ini mohon dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan kiranya bisa menjadi fakta yang tak terbantahkan dalam persidangan ini;
4. Bahwa Tergugat dalam dupliknya menolak dalil dalam replik Penggugat nomor 2. Bahwa walaupun Tergugat telah sepakat akan dalih-dalih dalam gugatan sudah barang tentu Tergugat tidak akan menajwb dan membangtah dalil-dalil dari Penggugat yang hamper semua adalah fitnah, dan karenanya perlu adanya pembuktian yang konkrit. Maka melalui persidangan ini Terggugat menantang Penggugat untuk membuktikan semua dalilnya.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam repliknya dalam poin 3, dikatakan oleh Penggugat bahwa tidak benar Tergugat membelikan tanah dan rumah di jalan Semeru Dusun Porong RT. 11/04 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dikatakan oleh Penggugat bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan uang Penggugat dari hasil warisan sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) buat apa Penggugat dan Tergugat repot-repot berhutang pada Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah), buat apa Tergugat harus hutang kesana kemari dan hasil atau uang hutang dipakai kepentingan Penggugat dan anak Penggugat. Sungguh alas an yang mengada-ada dan sudah selayaknya alas an ini ditolak atau setidaknya dikesampingkan; Bahwa masih di point 3 dalam repliknya Penggugat telah pula membenarkan adanya mobil seharga Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah) hal ini adalah bentuk pengakuan yang terbantahkan dari Penggugat bahwa memang benar adanya ada pembelian mobil hal itu

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu telah sesuai dengan jawaban Tergugat sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan;

Bahwa pula dalam alinea bawahnya Penggugat telah pula mengakui adanya hutang Bersama sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian terdapat hal yang kontradiktif dalam replik Penggugat, di situ pihak dapat warisan sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), di sisi lain membenarkan adanya hutang bersama senilai Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), akan hal ini kami menyerahkan penilaian kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang kami yakini sangat Arif dan Bijaksana, dan Tergugat mengajak Penggugat dan Kuasa Hukumnya untuk berlogika dan berfikir ;

6. Bahwa karena Penggugat gagal membuktikan dalilnya maka selayaknya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima. (lihat Putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 3585/Pdt.G/2019/PA.BL;

Bahwa dari uraian duplik Tergugat di atas, kiranya melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Replik sekaligus gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3519134108740001 Tanggal 03 Maret 2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx , bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0054/016/III/2021 Tanggal 05 Maret 2021 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P2);

3. Fotokopi Hasil Tes Laboratorium an. Tergugat yang dikeluarkan oleh RSUD Caruban Tanggal 16 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P3);

2. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 05 Maret 2021, telah kumpul layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sudah kelihatan tidak rukun, sejak awal tahun 2023 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menderita sakit yang menurut dokter tidak bisa disembuhkan;
- Bahwa, karena sering bertengkar akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2024 berpisah tempat tinggal dan telah putus komunikasi karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Halaman **12** dari **25** putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Maret 2021 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, telah kumpul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menderita sakit dan setelah diperiksakan ke dokter ternyata Tergugat menderita sakit HIV dan Penggugat merasa takut jika tertular ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak awal tahun 2024 ini berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonpensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor 445/8718/402.102.110/2024 atas nama Tergugat Tanggal 22 Juli 2024 dari Dokter RSUD Caruban, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat pemberitahuan Kewajiban Debitur an.

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijianto dan Ernawati Nomor B7362/KC-XVI/ADK/09/2024 tanggal 10 September 2024 dari BRI Kantor Cabang Madiun, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup, Tergugat di depan sidang menyatakan mencukupkan dengan bukti surat dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi di persidangan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menyampaikan apapun lagi di persidangan, masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawaban dan tuntutan masih berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya serta masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan cukup ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan mediator A. Khotamil Anam, S.H.I., laporan Mediator tertanggal 24 Juli 2024, mediasi antara

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan rangkain dalil, dimana Penggugat memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Januari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terdiagnose penyakit menular HIV AIDS, dimana pada saat pemeriksaan dokter menyampaikan apabila Penggugat melakukan hubungan suami isteri maka besar kemungkinan tertular penyakit tersebut, dengan keadaan tersebut Penggugat sangat khawatir yang akhirnya sejak Januari 2024 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lebih dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak tentang alasan gugatan Penggugat dan Tergugat masih tetap berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1., P.2. dan P.3.) dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sebagai salinan yang sah sebagaimana Pasal 1889 KUH Perdata, oleh karenanya alat-alat bukti surat ini formil dapat diterima. Adapun secara substansi masing-masing dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1.)

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pada saat ini berdomisili dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Madiun, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2.), patut dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat berupa fotokopi Hasil Tes Laboratorium (P.3.) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Caruban tanggal 16 Januari 2024, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat reaktif terhadap Virus HIV ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat dengan para pihak, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang jika dicermati secara saksama keterangan masing-masing saksi sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa masing – masing saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dalam pernikahannya belum dikaruniai anak, , akhir-akhir ini sejak Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat setelah

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksakan ke dokter terdiagnosa mempunyai penyakit HIV sehingga Penggugat merasa khawatir, karena keadaan tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sampai saat ini sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lebih, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, dan menolak dalil Penggugat yang lainnya, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat setelah diberi kesempatan yang cukup, Tergugat di depan sidang menyampaikan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 , Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan bukti saksi di persidangan, oleh karena bukti T.1 dan T.2 tersebut tidak ada korelasinya dengan pokok jawaban Tergugat, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan, Majelis menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Maret 2021 ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sejak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Tergugat setelah pemeriksaan dokter terdiagnose reaktif terhadap penyakit HIV, Penggugat merasa khawatir tertular kalau masih tetap berhubungan dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sampai sekarang telah berjalan lebih 7 (tujuh) bulan lebih berturut-turut ;
- Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal baik melalui mediasi oleh Mediator dan melalui upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan serta upaya damai melalui para saksi kedua belah pihak, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat terdiagnose reaktif terhadap HIV yang mengakibatkan Penggugat sangat khawatir tertular, yang akhirnya sejak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan lebih berturut-turut, sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi layaknya suami istri dan upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal baik melalui mediasi oleh Mediator dan melalui upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan serta upaya damai melalui para saksi kedua belah pihak, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in suhro terhadap Penggugat dan akan dipertimbang sebagai berikut ;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, keduanya telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan secara terus menerus dengan tidak ada saling komunikasi layaknya suami isteri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21, yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan"

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang, Mediator dan pihak keluarga serta para saksi Penggugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, *"Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah **"matri monial guilt"***

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dikategorikan terbukti telah retak dan pecah”, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain – antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai pada fakta di atas, antara Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi layanya suami istri. Majelis Hakim, mediator dan para saksi juga telah berusaha mendamkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik tetapi tetap tidak berhasil - maka sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dan hasil rumusan rapat pleno kamar Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*Miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf dan (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat memohon agar Pengadilan "Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat". Oleh karena gugatan perceraian ini mengacu pada hukum Islam, dimana yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat satu ba'in shughra Tergugat

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (*gugatan rekonvensi*). Dalam hal ini berkedudukan sebagai

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya atas gugatan cerai Tergugat Rekonvensi/Penggugat, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Tergugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 132 HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Hutang Ke Bank BRI dan hutang kepada seseorang dengan menggunakan agunan SHM milik atas nama Marinah dengan ketentuan masing masing 50 % dari nilai hutang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dengan seksama atas gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, dengan tidak memgesampingkan jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, hutang ke Bank BRI cabang atau unit mana, sudah berapa kali angsuran dan masih tersisa berapa nominalnya, serta hutang kepada seseorang yang dimaksud orang siapa, untuk dapat dipertimbangkan setidaknya hal-hal tersebut harus jelas, oleh karenanya terhadap gugatan tersebut patut dinyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) sehingga terhadap gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa tentang biaya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Wijianto bin Sumotono**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

3. Membebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muntasir, M.H.P.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Subban Kafrowi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Drs. Muntasir, M.H.P.
Hakim Anggota,

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Wahib Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subban Kafrowi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan	Rp.	10.000,00

(PBT)

2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	1.475.000,00
4.	Pemberitahuan	Isi Rp.	225.000,00

Putusan

5.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
----	-------------------	-----	------------

6. Meterai	Rp.	10.000,00
------------	-----	-----------

JUMLAH	Rp.	1.980.000,00
---------------	-----	---------------------